

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pembangunan ketenagakerjaan terdapat dimensi dan keterkaitannya dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itu sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>1</sup>

Indonesia sendiri sudah mengatur tentang ketentuan-ketentuan sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh yang tercantum dalam Hukum Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut Hukum Perburuhan. Dari tahun ketahun istilah bagi orang yang bekerja kepada orang lain terus berkembang dimulai dari buruh, pekerja, tenagakerja, karyawan dan man power. Namun Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan istilah pekerja. Istilah tenaga kerja dan pekerja dapat dijumpai pada Undang-Undang Ketenagkerjaan Nomor 13 Tahun 2003.<sup>2</sup> Tenaga kerja merupakan

---

<sup>1</sup> Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 9-10

<sup>2</sup> Fitriani, Muhammad Taufik Nasution, dan Benito Ashdie Kodiyat MS, *Reformasi Kebijakan Haluan Negara: Antara Realita dan Cita-Cita*, (Medan: Enam Media, 2019), 336.

penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat (2) menyebut bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang tergolong tenaga kerja apabila telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah 15 tahun- 64 tahun.<sup>3</sup>

Definisi lain dari tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Ada juga yang mengatakan tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk masyarakat. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja merupakan orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa yang sudah memasuki usia kerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat.

Keberadaan tenaga kerja sendiri sudah ada sejak zaman dahulu. Tepatnya, ketika manusia mulai mengenal perekonomian. Apabila sistem perekonomian semakin berkembang, maka tenaga kerja semakin diperlukan demi kelancaran suatu usaha. Sebab peran tenaga kerja dalam perkembangan suatu usaha amatlah penting. Bahkan dapat dikatakan mutlak adanya. Tanpa adanya tenaga kerja, tentunya suatu usaha tidak dapat dijalankan.

Di negara berkembang salah satunya Indonesia, tenaga kerja bergabung dalam partai atau kelompok agar aspirasi dan kesejahteraan lebih diperhatikan oleh perusahaan. Bahkan ada undang-undang yang telah mengatur tentang hak bagi tenaga kerja.<sup>4</sup> Dengan adanya undang-undang tersebut, seharusnya hak bagi tenaga kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Namun dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang tersebut masih belum terlaksana

---

<sup>3</sup> Choms Gary Ganda dkk, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 7.

<sup>4</sup> D. C. Tyas, *Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Semarang: Alprin, 2010), 2-3.

dengan baik, sebab masih ada beberapa hak-hak pekerja yang belum terkakomodasi.<sup>5</sup>

Untuk itu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pekerja tersebut salah satunya dengan mengadakan perjanjian kerja bersama agar pekerja dapat berperan dalam menentukan syarat-syarat kerja yang akan dilakukan. Perjanjian kerja bersama merupakan salah satu bentuk perjanjian dari hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha ataupun asosiasi pengusaha. Dengan demikian pengusaha dan pekerja berada dalam posisi yang seimbang untuk membuat kesepakatan mengenai syarat kerja. Hal tersebut yang semestinya menjadi suatu hak yang dapat mereka terima dari pengusaha.<sup>6</sup>

Selain adanya undang-undang yang mengatur tentang hak-hak bagi tenaga kerja dan perjanjian kerja bersama, perlu adanya badan yang bergerak untuk mengorganisir para pekerja guna membangun solidaritas dan kekuatan dalam memperjuangkan kesejahteraannya. Untuk itu, dalam bagian umum penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyatakan bahwa serikat pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>7</sup>

Dalam konteks memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh serta melindungi hak-hak pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraannya ada pilar yang sangat berperan, salah satunya adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Fungsi dari serikat pekerja/serikat buruh adalah sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Oleh karena itu

---

<sup>5</sup> Fitriani, Muhammad Taufik Nasution, dan Benito Ashdie Kodiyat MS, *Reformasi Kebijakan Haluan Negara: Antara Realita dan Cita-Cita*, (Medan: Enam Media, 2019), 336.

<sup>6</sup> Ah Sanwani, "Peranan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pembelaan Hak-Hak Buruh Oleh KSPSI Di Kabupaten Tangerang)." (*ilearning Journal Center*, 2018), 123.

<sup>7</sup> Ainun Najib, "Peran Serikat Buruh Dalam Perlindungan Hak-Hak Buruh Di PT. Gloria Satya Kencana Gn. Sindur Parung Bogor." (Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 4.

serikat pekerja harus menjalankan perannya dengan baik agar tercipta hubungan industrial yang harmonis sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.<sup>8</sup>

Hak berserikat bagi pekerja/ buruh diatur dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dan Konvensi ILO nomor 98 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama. Konvensi tentang hak berserikat bagi pekerja/ serikat buruh ini telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Hak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2000.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarga.<sup>9</sup>

Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Sejarah telah membuktikan bahwa peranan serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan hak anggotanya sangat besar, sehingga pekerja/buruh telah banyak merasakan manfaat organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang betul-betul mandiri (*independence*) dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Umumnya pekerja secara individual berada dalam posisi lemah dalam memperjuangkan hak-haknya, dengan menjadi anggota serikat

---

<sup>8</sup> Elbandiansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Malang: CV. IRDH, 2019), 242.

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

pekerja/serikat buruh akan meningkatkan *bargaining* baik secara individu maupun keseluruhan.<sup>10</sup>

Sejatinya seorang pekerja baik laki-laki maupun perempuan tidak hanya sebatas ia mengerjakan sesuatu lalu mendapatkan upah atau imbalan atas apa yang dikerjakan, melainkan ada hak-hak yang memang seharusnya didapatkan. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan upah, waktu istirahat dan cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial kerja (jamsostek) dan lain-lain. Hak-hak inilah yang terkadang tidak selalu dipenuhi oleh perusahaan atau tempat ia bekerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 6 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Yang dimaksud dari perlakuan yang sama mencakup hal pengupahan, kesejahteraan, dan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki. Maka untuk itu tidak ada alasan untuk membedakan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki serta pemutusan hubungan kerja dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan.

Hak perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi yaitu meliputi hak cuti haid, hak cuti melahirkan/keguguran, hak untuk menyusui atau ruang untuk mengambil asi. Selain mengatur yang berkenaan dengan fungsi reproduksi, terdapat hak yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan yaitu pemberian makanan dan minuman yang bergizi selama bekerja antara pukul 23.00-05.00 WIB, penyediaan angkutan antar jemput, dan tentu jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan hak semua pekerja.<sup>11</sup>

Umumnya pekerja secara individual berada dalam posisi lemah dalam memperjuangkan hak-haknya salah satunya pekerja perempuan. Karena pekerja perempuan sangat rentan terhadap perampasan atas hak-haknya sebagai pekerja, salah satu hak pekerja perempuan yang masih diabaikan

---

<sup>10</sup> Elbandiansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Malang : CV. IRDH, 2019), 243.

<sup>11</sup> Analisa Putri, “*Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 2.

adalah cuti haid, hak menyusui, dan masih banyak hak-hak lainnya .<sup>12</sup> Oleh karena itu, peran serikat pekerja sangat penting bagi pekerja karena dapat mengawasi (*control*) dalam pelaksanaan hak-hak pekerja diperusahaan.

PT. Hi-Lex Cirebon merupakan salah satu perusahaan industri yang bergerak dibidang otomotif di wilayah Cirebon. PT. Hi-Lex Cirebon ini mempekerjakan tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan. Karena banyaknya pekerja, maka perusahaan harus memberikan perlindungan dan hak-haknya secara penuh kepada pekerjanya. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja diharapkan dapat menghilangkan perlakuan tidak sesuai dengan harkat dan martabat serta menjamin hak-hak tenaga kerja dalam bekerja. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas usaha bagi suatu perusahaan. PT. Hi-Lex Cirebon merupakan salah satu dari banyaknya perusahaan yang memiliki serikat pekerja. Dengan adanya serikat pekerja yang didirikan di PT. Hi-Lex Cirebon ini diharapkan akan membawa dampak positif mengingat masih banyak perusahaan-perusahaan yang paham akan regulasi ini tapi masih banyak yang belum mengimplementasikannya dengan baik. Serta masih ada ketidaktahuan pekerja perempuan terhadap hak-hak apa saja yang seharusnya mereka dapatkan. Untuk itu peran serikat pekerja sangat dibutuhkan karena dapat memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan yang layak. Adanya serikat pekerja ini sangat bermanfaat bagi pekerja.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait peran serikat pekerja dengan judul **“PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN DI PT. HI-LEX CIREBON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ada beberapa langkah yang harus dilakukan penulis yaitu:

---

<sup>12</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, (Jakarta: Visimedia ,2016), 34.

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah “Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial/ Hak-Hak Pekerja Perempuan” yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan PT. Hi-Lex Cirebon.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan diperoleh data dan informasi yang ada di lokasi penelitian pada PT. Hi-Lex Cirebon.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Hi-Lex Cirebon.

## 2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian agar pembahasannya lebih terarah. Dengan demikian, penulis membatasi permasalahan yaitu pada Peran Serikat Pekerja Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Di PT. Hi-Lex Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## 3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Hi-Lex Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
- b. Apakah ada hambatan dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Hi-Lex Cirebon?
- c. Bagaimana solusi dari serikat pekerja di PT. Hi-Lex Cirebon dalam menyelesaikan masalah apabila hak-hak pekerja perempuan tidak terpenuhi oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Hi-Lex Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Hi-Lex Cirebon.
3. Untuk mengetahui solusi dari serikat pekerja di PT. Hi-Lex Cirebon dalam menyelesaikan masalah apabila hak-hak pekerja perempuan tidak terpenuhi oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil dari yang telah dilakukan yang ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat umum tentang peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Hi-Lex Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Secara praktis, sebagai informasi dan sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti berkaitan dengan peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dan diharapkan dapat berguna bagi pekerja perempuan agar mengetahui hak-hak yang harus diberikan dari perusahaan.
3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



## E. Literature Review

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam mengembangkan penelitian, penelitian terdahulu ini menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai perbandingan baik dilihat dari segi kelebihan ataupun kelemahannya. Dalam penelitian terdahulu penulis tidak menemukan judul yang sama dengan judul yang diajukan penulis, akan tetapi sangat banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang peran serikat pekerja dalam hak-hak pekerja. Berikut merupakan literatur yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun :

Pada penelitian yang pertama, yaitu Skripsi Ainun Najib (2016) mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitian yang berjudul “ Peran Serikat Buruh Dalam Perlindungan Hak-Hak Buruh Di PT. Gloria Satya Kencana Gn. Sindur Parung Bogor.” Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa belum semua hak-hak buruh di PT. Gloria Satya Kencana tersebut terpenuhi secara sempurna. Namun, sejak serikat buruh hadir di PT tersebut, kondisi pengupahan, kesehatan dan jaminan keselamatan kerja menjadi lebih baik. Pengupahan dibayarkan sesuai dengan standar upah minimum regional yang telah ditetapkan. Selain itu, para buruh juga kini telah mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja,<sup>13</sup>

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek tempat penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitiannya di PT. Hi-Lex Cirebon, sedangkan penelitian terdahulu di PT. Gloria Satya Kencana Gn. Sindur Parung Bogor. Serta pada penelitian terdahulu difokuskan pada peran serikat buruh dalam perlindungan hak-hak buruh saja , sedangkan yang akan penulis angkat difokuskan pada peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.

---

<sup>13</sup> Ainun Najib, “*Peran Serikat Buruh Dalam Perlindungan Hak-Hak Buruh Di PT. Gloria Satya Kencana Gn. Sindur Parung Bogor.*”(Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Pada penelitian yang kedua, yaitu Tesis Nurul Akhmad (2000) mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam penelitian yang berjudul “Peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Semarang Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan.” Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa SPSI belum bisa berperan secara optimal dalam memperjuangkan hak-hak pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, hal ini disebabkan karena terbatasnya SDM dikalangan pengurus SPSI, khususnya di bidang organisasi, komunikasi dan hukum. Serta peran SPSI terhadap bekerjanya hukum masih lemah hal ini terbukti masih banyak pelanggaran yang dilakukan pengusaha, yaitu tidak terpenuhinya hak-hak normatif buruh secara utuh.<sup>14</sup>

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek tempat penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitiannya di PT. Hi-Lex Cirebon, sedangkan penelitian terdahulu di Kota Semarang khususnya PT. Fumira dan PT. Nyonya Mener Semarang. Serta pada penelitian terdahulu difokuskan pada peran serikat pekerja seluruh Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan yang akan penulis angkat difokuskan pada peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.

Pada penelitian yang ketiga, yaitu Skripsi Satriando Fajar Perdana (2012) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dalam judul penelitian “ Fungsi Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja di PT. PAL INDONESIA Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa mengenai hubungan hukum antara pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja kepada pimpinan perusahaan tertuang dalam hasil perjanjian kerja bersama. Dan untuk mengenai fungsi

---

<sup>14</sup> Nurul Akhmad, “*Peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Semarang Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan.*”(Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2000).

serikat pekerja di PT. PAL INDONESIA (PERSERO) sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek tempat penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitiannya di PT. Hi-Lex Cirebon, sedangkan penelitian terdahulu di PT. PAL INDONESIA (PERSERO). Serta pada penelitian terdahulu difokuskan pada fungsi serikat buruh dalam perlindungan hak-hak pekerja, sedangkan yang akan penulis angkat lebih difokuskan pada peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.

Pada Penelitian yang keempat, Skripsi Fahrizal Nurani Sukmo (2017) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam judul penelitian “Optimalisasi Fungsi Serikat Pekerja Dalam Menjalankan Peran Pengawasan Pemenuhan Hak Pekerja Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Di PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar.” Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki peran dan fungsi sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak pekerja. Di PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar serikat pekerja/buruh telah menjalankan fungsi pengawasan ini. dengan cukup baik dan hak pekerja telah dipenuhi oleh perusahaan. Karena pada dasarnya hak dari pekerja adalah suatu hal yang harus dipenuhi karena hak dari pekerja menyangkut kelangsungan hidup dari pekerja sendiri.<sup>16</sup>

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek tempat penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitiannya di PT. Hi-Lex Cirebon, sedangkan penelitian terdahulu di PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar. Serta pada penelitian terdahulu difokuskan pada optimalisasi fungsi serikat

---

<sup>15</sup> Satriando Fajar Perdana, “*Fungsi Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja di PT. PAL INDONESIA Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*”(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2012).

<sup>16</sup> Fahrizal Nurani Sukmo, “*Optimalisasi Fungsi Serikat Pekerja Dalam Menjalankan Peran Pengawasan Pemenuhan Hak Pekerja Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Di PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar.*”(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017).

pekerja dalam menjalankan peran pengawasan pemenuhan hak pekerja, sedangkan yang akan penulis angkat lebih difokuskan pada peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.

Pada penelitian yang kelima, Jurnal Ah Sanwani (2018) Dosen STISIP Yuppentek dalam penelitian yang berjudul “ Peranan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pembelaan Hak-Hak Buruh Oleh KSPSI Di Kabupaten Tangerang).” Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa peranan serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI) di Kabupaten Tangerang dalam pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama telah efektif. Namun terdapat hambatan yang dihadapi serikat ini yaitu sulitnya menyesuaikan pendapat anggota, perusahaan-perusahaan yang harus menyetujui perjanjian kerja bersama di Kabupaten Tangerang.<sup>17</sup>

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek tempat penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitiannya di PT. Hi-Lex Cirebon, sedangkan penelitian terdahulu di Wiliyah Kabupaten Tangerang . Serta pada penelitian terdahulu difokuskan pada peran serikat pekerja dalam kasus pembelaan hak-hak buruh , sedangkan yang akan penulis angkat lebih difokuskan pada peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.

Pada penelitian yang keenam, Jurnal Yosia Hetharie (2020) Fakultas Hukum Universitas Pattimura dalam penelitian yang berjudul “ Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Dalam Peraturan Perusahaan.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pekerja perempuan dalam peraturan perusahaan belum dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dalam rangka memberikan

---

<sup>17</sup> Ah Sanwani, “ Peranan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pembelaan Hak-Hak Buruh Oleh KSPSI Di Kabupaten Tangerang).”(Ilearning Journal Center , 2018).

perlindungan bagi hak-hak pekerja oleh pemerintah melalui fungsi pengawasan dan pembinaan masih belum efektif.<sup>18</sup>

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada penelitian terdahulu difokuskan pada pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dalam peraturan perusahaan, sedangkan yang akan penulis angkat lebih difokuskan pada peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.

Pada penelitian yang ketujuh, Jurnal Ismi Pratiwi Podungge (2020) Universitas Brawijaya dalam penelitian yang berjudul “ Eksistensi Peran Serikat Buruh Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum).” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh memiliki peranan yang penting dalam memenuhi kepentingan buruh disuatu perusahaan salah satunya dalam penetapan upah. Hal ini karena merupakan wakil dari anggotanya dalam melakukan perundingan dengan perusahaan. Maka eksistensi dan kondisi saat ini membuat eksistensi serikat pekerja semakin diterima luas.<sup>19</sup>

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada penelitian terdahulu difokuskan pada eksistensi peran serikat buruh dalam upaya memperjuangkan hak upah pekerja, sedangkan yang akan penulis angkat lebih difokuskan pada peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini dikembangkanlah suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adanya kerangka pikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan satu

---

<sup>18</sup> Yosia Hetharie, “Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Dalam Peraturan Perusahaan.”(Bacarita Law Journal, 2020).

<sup>19</sup> Ismi Pratiwi Podungge, “Eksistensi Peran Serikat Buruh Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja.”, (Jurnal Hukum Lex Generalis, 2020).

kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah yang diteliti.

Dalam Pasal 1 angka (17) UU Nomor. 23 Tahun 2003, jo. Pasal 1 angka (2) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh menyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.<sup>20</sup>

Serikat pekerja merupakan wadah bagi setiap pekerja yang berfungsi untuk melindungi hak-hak dari pekerja agar tidak dirugikan oleh pengusaha dan juga tidak diperlakukan semena-mena. Untuk itu peran dari serikat pekerja sangat penting dan dibutuhkan. Sebab serikat pekerja merupakan wakil dari pekerja untuk berhadapan dengan pengusaha untuk mempertahankan hak-haknya.<sup>21</sup>

Pekerja perempuan merupakan isu yang sering menjadi topik pembahasan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pekerja perempuan yang sangat rentan terhadap perampasan atas hak-haknya sebagai pekerja.

Sebelum ada regulasi-regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pekerja perempuan, sering terjadi kasus ketidakadilan terhadap pekerja perempuan, misalnya kehilangan hak untuk cuti haid dan hak untuk menyusui. Bahkan kerap terdapat berita pekerja perempuan yang pulang malam hari dirampok atau bahkan mendapat pelecehan seksual.

Akibatnya, jika terjadi sesuatu terhadap pekerja perempuan, tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan tempat pekerja perempuan tersebut bekerja. Aturan-aturan yang sudah ada mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan pada saat sekarang, untuk sementara waktu dapat


---

<sup>20</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 53.

<sup>21</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, (Jakarta: Visimedia, 2016), 139.

dikatakan sudah memadai, namun masih belum maksimal.<sup>22</sup> Untuk itu peran dari serikat pekerja sangat dibutuhkan karena dapat memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Maka untuk itu bagaimana peran dari serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dan bagaimana solusi dari serikat pekerja apabila hak-hak pekerja perempuan tidak dipenuhi oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Serta adakah hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran, sebagai berikut :



## G. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.<sup>23</sup> Dalam metode

<sup>22</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, (Jakarta: Visimedia, 2016), 34-36.

<sup>23</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode, Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), 7.

penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Berikut masing-masing poin tersebut akan dijelaskan dibawah ini:

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah PT. Hi-Lex Cirebon yang bertempat di Jl. Nyi Gede Cangkring No. 70, Panembahan, Plered, Cirebon, Jawa Barat 45154

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah membuat fakta yang mudah dipahami dan memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru.<sup>24</sup> Maka dalam penelitian ini di lakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan di PT. Hi-Lex Cirebon.

#### 3. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan lapangan kerja penelitian.<sup>25</sup>

#### 4. Sumber Data

Subjek atau objek penelitian darimana darinya akan diperoleh suatu data, Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi : CV. Jejak, 2017), 44-45.

<sup>25</sup> Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Sleman: Deepublish, 2020), 4.



#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan penelitian yang sedang di lakukan.<sup>26</sup> Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Serikat Pekerja di PT. Hi-Lex Cirebon terkait peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Hi-Lex Cirebon.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang dapat menunjang dan memperkuat data primer. Data sekunder juga data yang telah di kumpulkan oleh pihak lain. Sumber data ini dapat berupa buku-buku, literatur, majalah-majalah dan publikasi data dari media surat kabar.

### H. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini:

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>27</sup> Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung terhadap peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Hi-Lex Cirebon.
2. Wawancara, yaitu pertemuan secara langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu.<sup>28</sup> Narasumber yang dituju dalam penelitian ini kepada Perusahaan, Pekerja dan Serikat Pekerja di PT. Hi-Lex Cirebon terkait peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Hi-Lex Cirebon.
3. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

<sup>26</sup>Nur Achmad Budi Yulianto, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang: UPT penerbitan dan pencetakan polinema, 2018), 37.

<sup>27</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 94.

<sup>28</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen serikat pekerja dan PT. Hi-Lex Cirebon yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.

### **I. Teknis Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.<sup>30</sup> Dalam metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan langsung, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>31</sup>

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan sebagainya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Hi-Lex Cirebon serta menganalisis peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **J. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, perlu adanya gambaran dari keseluruhan dari pada penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

<sup>29</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 77-78.

<sup>30</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 99.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 89.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literature review, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :PERAN SERIKAT PEKERJA DAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN**

Berisi penjelasan umum tentang pekerja, serikat pekerja dan peranannya. Serta hak-hak pekerja perempuan.

**BAB III : TINJAUAN OBJEK PENELITIAN**

Berisi tentang lokasi penelitian yaitu gambaran umum dari PT. Hi-Lex Cirebon dan Serikat Pekerja di PT. Hi-Lex Cirebon yang meliputi profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan peranannya.

**BAB IV :ANALISIS PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DI PT. HI-LEX CIREBON**

Berisi penjelasan tentang analisis peran serikat pekerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Hi-Lex Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.